



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jayabaya

SERTIFIKAT

NOMOR: 25/DEK-SP/UJ/I/2024

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Subarno M.Hum.

ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI

ANGGOTA PELAKSANA

Acara Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan Tema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual". Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Jayabaya Bekerjasama dengan RT 12/ RW 04 Desa Suradita, Cisauk, Tangerang. Pada Hari Minggu, 28 Januari, 2024. secara Offline dan Daring.

Dekan
FISIP Universitas Jayabaya



Drs. Denny Ramdhany, M.Si

Kaprodi Administrasi Negara,
FISIP Universitas Jayabaya

DRA. Ida Zubaedah, MA

LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM8)

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PEMBEKALAN IBU PKK DI PERUMNAS SURADITA CISAUK, KABUPATEN
TANGERANG BANTEN



OLEH :
TIM PKM
FISIP – UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kami telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual** Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang Banten, yang telah dilaksanakan di RT12/RW04 pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan moril dan materil kepada yang terhormat:

1. Dr. Ika Yuliasari, M.Si, selaku PJ Rektor Universitas Jayabaya
2. Drs. Denny Ramdhany, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.
3. Victor A. Simanjuntak, S.Sos, M.Si selaku ketua LPPM Univeritas Jayabaya.
4. Bapak Makpul Amin selaku Ketua RT12/RW04 Perumnas Suradita Cisauk.

Kami menyadari bahwa laporan kegiatan ini belum sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan kegitan PKM dimasa yang akan datang.

Jakarta, 5 Februari 2024

Penulis

Tim PKM – Fisip Univ. Jayabaya

Jakarta, 5 Februari 2024

Menyetujui



Drs. Denny Ramdhany, M.Si
NIDN : 0325096201

Ketua Pelaksana

Dra. Ida Zubaedah, MA
NIDN : 0318076501



Mengetahui
Ketua LPPM,

Victor A. Simanjuntak, S.Sos. M.Si
NIDN : 03 | 2086801

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun juga terdapat usikan seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Berbagai macam usikan seksual menurut Till (dalam Kusumiati; 2001: 6) seperti gender harrasment, seduction, bribery, sexual coercion serta sexual imposition. Usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki.

Data yang dirilis oleh DP3A Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 92 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan oleh pihak korban maupun keluarga, sementara pada tahun sebelumnya yaitu periode 2020-2021 tercatat ada 306 kasus. Dalam catatan ini, menurut DP3A, belum sepenuhnya kasus kekerasan seksual itu dilaporkan oleh masyarakat. Lantaran masih banyak dari mereka yang enggan melakukan pelaporan mengenai kasus tersebut. Memang dari catatan ini belum semuanya masyarakat atau korban belum mau melaporkan jadi angka ini menjadi sebagian kecil yang kita lihat. Menurut DP3A, kasus kekerasan seksual yang selama ini di lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan pada anak sehingga masalah-masalah ini harus ditangani oleh semua pihak. Meski begitu, DP3A menambahkan, pihaknya akan terus fokus pada peningkatan pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak termasuk untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan layanan serta perlindungan bagi para korban. DP3A kini telah membuka Aplikasi Sisabar (Sistem Aplikasi Sayang Barudak) sebagai wadah pelayanan pelaporan masyarakat dengan tidak mengungkap secara publik. Di dalam pelayan itu juga terdapat bantuan konsultasi psikologi bagi korban.

Isu utama yang diangkat melalui kegiatan ini adalah pendidikan anti kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi keluarga dan pembinaan terhadap orang tua dalam tumbuh kembang anak serta cara menjalin kedekatan emosi dan komunikasi dengan anak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pengabdian	1
1.3. Luaran Pengabdian	1
1.4. Bentuk Pengabdian	2
1.5. Peserta Pengabdian	2
1.6. Pemberi Materi	2
1.7. Tanggal Pelaksanaan	2
II GAMBARAN UMUM DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK	3
III PERMASALAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK	7
3.1. Permasalahan Mitra	7
3.2. Solusi Yang Ditawarkan	7
3.3. Bentuk Pelaksanaan	8
IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
4.1. Sosialisasi dan Undangan Pada Masyarakat	9
4.2. Sharing Ilmu PKM 7 FISIP Universitas Jayabaya	10
4.2.1. Narasumber 1, Siti Hajar, Ph.D	10
4.2.2. Narasumber 2, Sinta Julina, Ssos. M.Si	11
4.3. Luaran Kegiatan PKM FISIP Universitas Jayabaya	13
V KESIMPULAN DAN SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	14

DAFTAR GAMBAR

1. Penyebaran Desa di Kecamatan Cisauk	4
2. Flyer Kegiatan PKM 8 FISIP Jayabaya	9
3. Cover Depan Narsum 1 PKM 8 FISIP UJ	11
4. Cover Depan Narsum 2 Webinar PKM 8 FISIP UJ	12
5. Kenali Bentuk-bentuk OCSEA	13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Kesiapan Kerjasama Dari Mitra Dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	15
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perumnas Suradita	16
3. Surat Keterangan dari Ketua RT 12/04 tentang sudah terlaksananya Kegiatan PKM 8 FISIP UJ	17
4. Dokumentasi Kegiatan PKM 8 FISIP UJ	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inti dari Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 3 poin yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk itu, Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi. Bukan hanya Mahasiswa, melainkan Dosen, dan berbagai Civitas Akademika yang terlibat. Oleh sebab itu Tri Dharma Perguruan Tinggi mewajibkan Dosen dan Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Perguruan Tinggi untuk membantu memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang pendidikan tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ingin ikut serta dalam pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten dengan tema **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual**.

Melihat masih tingginya angka pelecehan seksual di beberapa kecamatan kabupaten Tangerang menunjukkan koordinasi lintas Sektor yang belum dilakukan secara optimal. Peran masyarakat dalam upaya mencegah pelecehan seksual juga sangat diperlukan dalam keberhasilan pencegahan kekerasan seksual. Namun melihat keadaan yang terjadi saat ini masih kerap kali ditemukan masyarakat yang belum mengetahui betul perihal pelecehan seksual, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan.

1.2 Tujuan Pengabdian

1. Memberikan pemahaman tentang Pelecehan Seksual sebagai masalah bersama sehingga harus bertindak untuk menghindari peningkatan jumlah penderita stunting.
2. Mengaktifkan majelis taklim melalui pendekatan agama untuk berbagi ilmu tentang menjadi orang tua tangguh dalam mendidik anak-anaknya.
3. Membagi ilmu sehingga masyarakat terampil dan memahami pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual.
4. Memberikan pemahaman supaya masyarakat paham tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual.

1.3 Luaran Pengabdian

1. Memandang Pelecehan Seksual sebagai masalah bersama sehingga harus bertindak untuk menghindari peningkatan jumlah penderita pelecehan seksual.
2. Majelis taklim aktif melakukan pendekatan agama untuk berbagi ilmu tentang menjadi orang tua tangguh dalam mendidik anak-anaknya.

3. Masyarakat terampil dan memahami pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual.
4. Masyarakat paham tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual.

1.4 Bentuk Pengabdian

1. Ceramah dan tanya jawab dengan nara sumber dalam bentuk tatap muka langsung.
2. Pendampingan pasca pengabdian melalui whats app group.

1.5 Peserta Pengabdian

1. Ketua RT 12./RW 04 beserta jajarannya
2. Ibu PKK di lingkungan RT 12/RW 04 Perumnas Suradita, Cisauk
3. Masyarakat di lingkungan Blok III (RT11, RT12, RT13, RT19/RW 04) Perumnas Suradita, Cisauk.
4. Mahasiswa dan Dosen di lingkungan Universitas Jayabaya dan di lokasi Pengabdian.

1.6 Pemberi Materi

1. Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D
2. Sinta Julina S.Sos, M.Si.

1.7 Koordinator Lapangan

1. Drs. Derajat Mahadi Sasoko, MM
2. Drs. Lilik S. Anggabuaana
3. Haykal
4. Sahrul Fadli

1.8 Logistik & Konsumsi dan Dokumentasi

1. Dr. Ambarwati, M.Si
2. Drs. Amrul Natalsa S., M.Si
3. Dianalif A
4. Yunita F

1.9 Penyusun Laporan

1. Dra. Ida Zubaedah, MA
2. Drs. Subarno, M.Hum
3. Sellta, S.Sos, MA

1.10 Tanggal Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Minggu tanggal 28 Januari 2024, yang dimulai pukul 13.00 sd pukul 15.30 WIB.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK


Desa Suradita merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Luas wilayah Kecamatan Cisauk 26,914 km², terbagi menjadi 6 wilayah administrasi yaitu 5 Desa dan 1 Kelurahan. Batas-batas wilayah terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Serpong – Kota Tangerang Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu – Kota Tangerang Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagedangan

Secara topografi, Wilayah Kecamatan Cisauk tidak ada yang berbatasan langsung dengan laut. Berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan dibawah 150 dan berada diluar kawasan hutan dengan ketinggian 37-56 meter dpl (Diatas Permukaan Laut). Temperatur udara rata-rata di Kecamatan Cisauk tidak berbeda dengan kecamatan lain di Kabupaten Tangerang pada umumnya yaitu pada kisaran 230C sampai 330C. Menurut catatan BPP Curug, pada musim kemarau suhu di Kecamatan Cisauk dapat mencapai 33C, namun kondisi tersebut tidak berlangsung sepanjang hari.

Luas wilayah Kecamatan Cisauk adalah 26,914 Km², atau sekitar 2,80% dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang. Kecamatan Cisauk menempati urutan kecamatan terluas ke 7 dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Wilayah administrasi Kelurahan dan Desa di Kecamatan Cisauk terbagi menjadi 5 Desa dan 1 Kelurahan, Wilayah dengan status Kelurahan hanyalah Kelurahan Cisauk. Kelurahan Cisauk memiliki luas 4,848 km². Desa Suradita merupakan wilayah terluas di Kecamatan Cisauk dengan Luas Wilayah 5,232 km² dan wilayah terkecil adalah Desa Sampora dengan Luas 3,250 km².

Luas Wilayah pertanian di Kecamatan Cisauk semakin sedikit. Semua itu dikarenakan begitu pusatnya pembangunan perumahan, sehingga merubah Klarifikasi lahan sawah dan non sawah. Kecamatan Cisauk terdiri dari 87,41% lahan non sawah dan 12,59 % lahan sawah. Keberadaan lahan untuk sawah mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan sektor non pertanian di Kecamatan Cisauk. Lokasi sawah terluas berada di Desa Mekarwangi dan Desa Dangdang. Besarnya presentase wilayah daratan non sawah mengindikasi bahwa potensi ekonomi yang ada di Kecamatan Cisauk adalah kegiatan non pertanian. Lahan non sawah di Kecamatan Cisauk terdiri dari lahan perumahan, kawasan industri , kawasan jasa dan perdagangan, serta sedikit kawasan pertanian non sawah seperti kebun, perternakan, perikanan darat termasuk lahan kosong yang sementara belum dimanfaatkan.



Sumber: *Kecamatan Cisauk dalam Angka, 2020*

Gambar 1 Penyebaran Desa di Kecamatan Cisauk

Desa Suradita merupakan salah satu desa yang berada di selatan wilayah Kecamatan Cisauk dengan batas – batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Cibogo dan Kelurahan Cisauk
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Dangdang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan

Desa Suradita memiliki luas wilayah \pm 600 Ha. Adapun jarak desa Suradita dengan pelayanan jasa dan pemerintahan adalah :

1. Jarak dari Kecamatan Cisauk 2.5 Km
2. Jarak dari Kabupaten Tangerang 30 Km
3. Jarak dari Provinsi Banten 80 Km

Secara administratif pemerintah desa Suradita terdiri dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebanyak 82 Rt dan 9 Rw serta terbagi menjadi 2 Dusun atau Blok, yaitu Dusun I dan Dusun II. Desa Suradita termasuk kedalam Tipologi Desa perbatasan dengan Provinsi lain dan Kabupaten lain. Jumlah penduduk Desa Suradita tahun 2018, tercatat sebanyak 44.119 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Laki-laki : 22.398 jiwa
2. Perempuan : 21.721 jiwa

3. Jumlah Kepala Keluarga : 6.757 KK

Masyarakat asli Desa Suradita yang memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa sunda. Adapun sebagian penduduk lainnya yang berasal dari luar Kabupaten Tangerang yang memiliki bahasa yang berbeda dari bahasa penduduk setempat, namun dapat menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah pergaulan dan gotong royong yang baik sebagai modal dasar bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa Suradita memiliki jenis tanah yang subur, sesuai dengan penyebaran jenis tanah, keadaan iklim dan tata air serta didukung faktor letak wilayah yang datar, maka Desa Suradita memiliki potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Adapun yang dominan di Desa Suradita dalam tanaman pangan adalah Padi seluas 90 Ha yang menghasilkan 5 Ton/Ha. Dalam kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian adalah 230 RTP
2. Tidak memiliki adalah 190 RTP
3. Memiliki kurang 0,5 ha adalah 210 RTP
4. Memiliki 0,5 - 1,0 ha adalah 15 RTP
5. Memiliki lebih dari 1,0 ha adalah 5 RTP
6. Jumlah total rumah tangga petani adalah 420 RTP

Kehidupan umat beragama di Desa Suradita dapat dikatakan cukup baik, dimana tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan persatuan dan keterpaduan antara pemeluk agama yang berbeda agamanya. Belum pernah terjadi perselisihan paham tentang agama, hal ini tampak jelas dalam hal pembangunan dan pemeliharaan bangunan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan. Kegiatan keagamaan yang bersifat rutin maupun insidental yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Suradita adalah sebagai berikut:

1. Pengajian majlis ta'lim yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu maupun para remaja.
2. Pengajian malam jum'at di masjid dan mushola-mushola.
3. Upacara pernikahan dan khitanan sesuai ajaran agama masing-masing.
4. Latihan Sholawat dan qosidah oleh remaja masjid.
5. Acara Syukuran saat kelahiran anak maupun perpindahan rumah baru.
6. Tahlilan disaat ada kematian.

Keadaan yang agamis menimbulkan kensekuensi logis terhadap penyediaan sarana dan prasarana peribadatan yang berupa masjid dan mushola yang mampu menampung masyarakat Desa Suradita dalam melaksanakan ibadah. Tersedianya sarana ibadah, diharapkan kehidupan beragama dapat mewarnai pola kehidupan masyarakat yang baik,

mampu menjadi wadah pendidikan dan pembinaan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan agar dapat dijadikan filter bagi masuknya segala pengaruh budaya yang negative yang berasal dari luar. Agama sebagai salah satu aspek pembangunan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai landasan dasar bagi masyarakat dalam tingkah laku dan perbuatan.

Dalam bidang pendidikan Desa Suradita bisa dikatakan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ini dikarenakan sarana dan prasarana wajib belajar 9 tahun tersedia baik negeri maupun swasta. Namun sangat disayangkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan semakin menurun, masih ada beberapa masyarakat yang tidak begitu mementingkan pendidikan asalkan bisa kerja dan mencari uang sendiri, baik dengan modal pendidikan hanya sebatas sekolah dasar ataupun SLTP. Sehingga ada ungkapan buat apa sekolah tinggi-tinggi buktinya masih banyak sarjana menganggur. Ungkapan tersebut yang sangat banyak membawa pengaruh yang buruk terhadap pemikiran masyarakat desa.

BAB III
PERMASALAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DESA SURADITA
KECAMATAN CISAUK

3.1 Permasalahan Mitra

Data yang dirilis oleh DP3A Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 92 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan oleh pihak korban maupun keluarga, sementara pada tahun sebelumnya yaitu periode 2020-2021 tercatat ada 306 kasus. Dalam catatan ini, menurut DP3A, belum sepenuhnya kasus kekerasan seksual itu dilaporkan oleh masyarakat. Lantaran masih banyak dari mereka yang enggan melakukan pelaporan mengenai kasus tersebut. Memang dari catatan ini belum semuanya masyarakat atau korban belum mau melaporkan jadi angka ini menjadi sebagian kecil yang kita lihat. Menurut DP3A, kasus kekerasan seksual yang selama ini di lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan pada anak sehingga masalah-masalah ini harus ditangani oleh semua pihak.

Meski begitu, DP3A menambahkan, pihaknya akan terus fokus pada peningkatan pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak termasuk untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan layanan serta perlindungan bagi para korban. DP3A kini telah membuka Aplikasi Sisabar (Sistem Aplikasi Sayang Barudak) sebagai wadah pelayanan pelaporan masyarakat dengan tidak mengungkap secara publik. Di dalam pelayanan itu juga terdapat bantuan konsultasi psikologi bagi korban.

Perumnas Suradita merupakan salah satu tempat pernah terjadinya kasus pelecehan seksual khususnya pada anak perempuan di bawah usia dua belas tahun, menurut informasi dari Ketua RW 04, Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk. Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi fokus sasaran dilaksanakannya kegiatan ini.

Isu utama yang diangkat melalui kegiatan ini adalah pendidikan anti kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi keluarga dan pembinaan terhadap orang tua dalam tumbuh kembang anak serta cara menjalin kedekatan emosi dan komunikasi dengan anak.

3.2 Solusi Yang Ditawarkan

Metoda pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program adalah dengan mengajak masyarakat ikut serta mengatasi masalah pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. Secara rinci solusi yang ditawarkan adalah:

1. Upaya penyadaran orang tua tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap anak-anaknya yang akan menjadi generasi penerus. Ada dua pendekatan yang akan diterapkan yaitu Pendekatan Agama Islam, dan Pendekatan Pengasuhan/Perlindungan Anak.

2. Upaya penyadaran tentang pentingnya peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Sasaran kegiatan ini adalah orang tua yang diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan terhadap anaknya agar mau sekolah sehingga mereka dapat melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dalam memberikan pengenalan pendidikan seks pada anaknya sesuai dengan usia anak.

Semua kegiatan tersebut dilakukan melalui strategi pemberdayaan Aras Mezzo yang menggunakan kelompok masyarakat sebagai media intervensi yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan ini bertumpu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut.
2. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan.

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anti kekerasan seksual pada khususnya.

3.3 Bentuk Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui pembekalan dan diskusi, untuk menyebarluaskan dan memahami masalah pelecehan dan kekerasan seksual. Bentuk pengabdian melalui ceramah dan tanya jawab dengan nara sumber dalam bentuk tatap muka langsung. Pasca pengabdian dilakukan pendampingan melalui whats app group.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Sosialisasi dan Undangan pada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi kepada peserta khususnya masyarakat sebelum pelaksanaan webinar PKM dilakukan oleh ketua pelaksana yaitu Dra. Ida Zubaedah, MA. Secara langsung door to door. Nantinya pada H-1 Peserta Registrasi ke Link yang telah diberikan oleh Team IT PKM.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA**

PROUDLY PRESENT
Pengabdian Kepada Masyarakat

“Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual”

Opening Remark
Drs. Denny Ramdhany, M.Si.
Dekan, FISIP Universitas Jayabaya

Moderator
Dra. Ida Zubaedah, MA.
Kaprod Administrasi Negara, FISIP
Universitas Jayabaya

Host
Laila Indriyanti Fitria, S.Sos, MS.i.
Kaprod Hubungan Internasional,
FISIP Universitas Jayabaya

Pembicara 1
Dra. Siti Hajar, MS, PhD.
DOSEN PRODI AN, FISIP UNIVERSITAS JAYABAYA
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Tempat Umum

Pembicara 2
Sinta Julina, S.Sos., M.Si.
DOSEN PRODI HI, FISIP UNIVERSITAS JAYABAYA
Cegah dan lindungi anak sejak dini
dari kekerasan seksual

Minggu, 28 Januari 2024 Pukul, 13.00-15.00 WIB

ONLINE ZOOM MEETING
Meeting ID: 813 9600 5171
PASSCODE : 364791

PENDAFTARAN
<https://bit.ly/PKMJanuari2024>

OFFLINE
Peserta: Dosen, Mahasiswa, dan Masyarakat RT 12/ RW 04,
Perumnas Suradita, Kecamatan Cisauk.

LPPM

Contact Us :
Supriyati Amd (0821-1216-1920)
Fisip Universitas jayabaya
fisipan.jayabaya@gmail.com

**KUOTA
TERBATAS**

Gambar 2. Flyer Kegiatan PKM 8 FISIP Jayabaya

Setelah selesai sosialisasi dilakukan pembuatan flyer oleh M.Rizqi A.P.S. Team IT FISIP UJ, dimana Flyer berfungsi sebagai undangan kepada seluruh peserta dan narasumber yang akan mengikuti acara PKM 8 FISIP UJ secara hybrid.

Sebagaimana yang telah direncanakan acara ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, melalui Zoom dan tatap muka langsung (hybrid). Didalam Pelaksanaannya ibu-ibu PKK dan warga RT 12/04 dikumpulkan di Gedung Serbaguna bersama dengan dua narasumber dan tim PKM FISIP UJ. Peserta lainnya yaitu host dan Dekan FISIP UJ membuka acara melalui zoom meeting. Acara Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB.

Adapun Susunan Acara pelaksanaan kegiatan PKM FISIP UJ dimulai dan dibuka oleh Host Laila Indriyanti Fitria, S.Sos, MSi. Kemudian Sambutan oleh Drs.Denny Ramdhany M.Si selaku Dekan FISIP UJ, dalam Sambutannya FISIP UJ berterima kasih atas kerjasama dengan RT 12/04 dan Ibu PKK Perumnas Suradita Cisauk Tangerang dan kesempatan bersilaturahmi kembali dengan warga untuk mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dilanjutkan dengan Sambutan oleh Bp Makpul selaku ketua RT 12/04 Perumnas Suradita Cisauk Tangerang. Beliau senang dan berterima kasih karena warganya menjadi lebih akrab dengan Team FISIP UJ dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan PKM FISIP UJ. Dan pada kesempatan kali ini dapat bertatap muka langsung dengan dua orang narasumber. Acara selanjutnya adalah sharing ilmu dengan tatap muka langsung dengan dua narasumber dipimpin oleh Moderator Dra. Ida Zubaedah, MA.

4.2 Sharing Ilmu PKM 8 FISIP Universitas Jayabaya

4.2.1 Narasumber 1, Dra. Siti Hajar, MS, PhD.

Narasumber memberikan pengertian tentang gender yaitu sebagai fenomena sosial-budaya yang muncul dalam masyarakat karena perbedaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kesadaran di kalangan warga masyarakat bahwa hal-hal yang berasal atau diturunkan dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hal-hal yang bersifat sosial budaya atau merupakan sesuatu yang dibentuk oleh tatanan. Ketidaksetaraan gender yang menghasilkan bentuk ketidakadilan dan penindasan berdasar jenis kelamin dan perempuan merupakan pihak yang lebih rentan sebagai korban.

Narasumber juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dsb. Beberapa negara masih mengabaikan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak karena budaya dan paradigma yang telah mengakar pada masyarakat mengenai derajat wanita yang masih rendah, tidak menganggap isu ini penting, atau tidak memiliki perangkat hukum yang baik dalam melindungi hak.



Gambar 3. Cover Depan Narsum 1 PKM 8 FISIP UJ

Selain itu juga dijelaskan beberapa jenis pelecehan seksual yaitu: **Pelecehan fisik.** Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

Pelecehan lisan. Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

Pelecehan non-verbal/isyarat. Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

Pelecehan visual. Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

Pelecehan psikologis/emosional. Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Narasumber menjelaskan penanganan yang solutif sebagai berikut; (1) Penyediaan layanan konseling dan dukungan, menciptakan ruang aman, dan memastikan bahwa penyintas tidak dibalas karena melaporkan kekerasan seksual. (2) Memberikan dukungan kepada para penyintas, melakukan penyelidikan menyeluruh, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap para pelaku. (3) Bekerja sama dengan organisasi masyarakat lokal dan penegak hukum untuk mencegah dan menanggapi kekerasan seksual. Ini dapat mencakup bekerja dengan pusat krisis pemerkosaan, penegakan hukum, dan organisasi lain untuk memberikan dukungan dan layanan kepada para penyintas. (4) Meninjau kebijakan, prosedur, dan layanan untuk memastikan bahwa mereka efektif dan mutakhir dengan penelitian terkini dan praktik terbaik.

4.2.2 Narasumber 2, Sinta Julina, S.Sos, M.Si

Narasumber menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua. Anak yang akan menentukan keberlangsungan hidup suatu masyarakat dan anak pula yang menjadi penentu masa depan sebuah bangsa. Peraturan perundang-undangan membebankan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya pada orang tua, tetapi juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bahkan Negara.

Salah satu kejahatan serius terhadap anak adalah kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan ataupun ancaman kekerasan.



Gambar 4. Cover Depan Narsum 2 PKM 8 FISIP UJ

Narasumber juga menjelaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman terhadap kemanusiaan yang mencampakkan hakikat pelaku sebagai manusia itu sendiri dan juga menghancurkan martabat korban sebagai manusia. Korban yang tidak hanya sebagai objek yang menerima akibat langsung dari kejahatan seksual tersebut tetapi juga korban anak-anak yang dilahirkan dari kejahatan seksual tersebut.

Tidak hanya dari jumlah perkara, kualitas kejahatan seksual terhadap anak yang diadili di Pengadilan Negeri juga sangat memprihatinkan. Kejahatan seksual tersebut banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak, baik tetangga, paman, pengasuh, bahkan hingga guru sekolah dan orang tua kandung dari si anak dengan korban yang beberapa diantaranya masih berusia 5 tahun.

Narasumber juga menjelaskan beberapa tanda anak mengalami kekerasan seksual yaitu; (1) malas atau takut pergi ke sekolah, (2) mengalami gangguan tidur seperti mimpi buruk, (3) takut masuk kamar dan takut tidur sendiri, (4) sikapnya menjadi lebih kekanak-kanakan, (5) mengetahui pengetahuan seksual lebih daripada anak sebayanya, (6) mempraktikkan hubungan seksual dengan mainannya, (7) takut pulang ke rumah atau bahkan lari dari rumah.



Gambar 5. Kenali Bentuk-bentuk OCSEA , Narsum 2 PKM 8 FISIP UJ

Narasumber menjelaskan tanda-tanda fisik anak yang mengalami pelecehan seksual yaitu (1) anak sulit duduk maupun berjalan, (2) nyeri saat buang air kecil atau gatal, (3) nyeri atau memar di sekitar alat kelamin, (4) menderita penyakit menular seksual. Bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, tentu akan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, trauma, gelisah, merasa rendah diri, serta gangguan perilaku seksual.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, oleh sebab itu narasumber menghimbau melakukan beberapa tips untuk melindungi anak-anak.

1. Berikan pemahaman tentang cara melindungi diri saat menjumpai orang yang mencurigakan.
2. Segera bantu laporkan dan ungkapkan pelaku, baik yang dikenal maupun tidak dikenal jika dicurigai melakukan kekerasan seksual pada anak.
3. Biasakan anak untuk menggunakan pakaian yang tertutup terutama di area sensitif.
4. Temani anak-anak saat bermain di luar. Jangan biarkan anak bermain jauh dari jangkauan tanpa adanya pengawasan.

4.3 Luaran Kegiatan PKM FISIP Universitas Jayabaya

- a. Ibu ibu PKK sudah memahami Pelecehan Seksual sebagai masalah bersama sehingga harus bertindak untuk menghindari peningkatan jumlah penderita pelecehan seksual.
- b. Peserta pembekalan aktif di majelis taklim untuk berbagi ilmu tentang menjadi orang tua tangguh dalam mendidik anak-anaknya.
- c. Peserta pembekalan terampil dan memahami pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual.
- d. Peserta pembekalan paham tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM 8 FISIP UJ) telah berjalan dengan baik secara hybrid sebagaimana yang direncanakan. Pelaksanaan Kegiatan PKM 8 FISIP UJ diikuti oleh 35 orang Warga Masyarakat di Blok III/ RW04 Perumnas Suradita, serta Team Pelaksana (17 orang Dosen FISIP UJ), 4 orang Mahasiswa dan peminat lainnya dari kalangan Dosen di Universitas Jayabaya. Satu minggu setelah pelaksanaan PKM berdasarkan observasi, sudah terlihat perubahan perilaku masyarakat binaan yang peduli terhadap kasus *pelecehan dan kekerasan seksual* walaupun jumlahnya masih relatif kecil.

5.2 Saran

Kegiatan PKM FISIP UJ sebaiknya rutin diadakan langsung di Masyarakat, khususnya RT 12/04 Perumnas Suradita yang telah bersedia untuk menjadi Mitra dalam berbagai Kegiatan PKM lainnya, sehingga manfaat PKM FISIP UJ akan kelihatan secara nyata. Banyak Program PKM FISIP UJ yang dapat dilaksanakan di wilayah Mitra Binaan, dengan melihat animo warga untuk berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan Kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. *Kecamatan Cisauk dalam Angka* . Tangerang (ID): Badan Pusat Statistik

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>

<https://banten.antaranews.com/berita/221317/dp3a-kabupaten-tangerang-libatkan-semua-pihak-tangani-kasus-kekerasan-anak>


<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/27810/Perbup%2032%20-%202016%20Perlindungan%20Anak.pdf>

<https://mediabanten.com/dikukuhkan-satgas-pencegahan-kekerasan-anak-di-kab-tangerang/>

<https://siarnitas.id/dp3a-kabupaten-tangerang-tekan-angka-kekerasan-pada-anak/>

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/wp-content/uploads/2022/03/Kebijakan-Penanganan-KS-Itjen-16-Maret.pdf>

Lampiran 1.



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Makpul Amin
Jabatan : Ketua RT12/RW04 Perumnas Suradita
Alamat : Sekretariat RT 12, Jl. Mahoni Raya Perumnas Suradita, Cisauk.

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama,

Nama : Dra. Ida Zubaedah, MA
Jabatan : Ketua
Institusi : FISIP Universitas Jayabaya
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta

Kegiatan ini bermaksud untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pembekalan dengan tema ***“Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.”*** Dengan cara hybrid yang akan dilaksanakan di Blok III/RW04 Perumnas Suradita, Cisauk Kab.Tangerang. Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan Pengabdian tidak ada ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dengan maksud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, dan tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisauk, 18 Desember 2023
Ketua RT12/04 Perumnas Suradita



Lampiran 2.

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERUMNAS SURADITA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Drs. Denny Ramdhany, M.Si
Jabatan : Dekan FISIP Universitas Jayabaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	NAMA DOSEN	NIDN	No	NAMA DOSEN	NIDN
1	Dra. Ida Zubaedah, MA	0318076501	12	Drs. Subarno, M.Hum	0323116503
2	Drs. Denny Ramdhany, MSi	0325096201	13	Drs. Amrul N.S, M.Si	0330046204
3	Sinta Julina, S.Sos. MSi	0317076901	14	Dra. Ngudi Astuti, M.Si	0313066901
4	Dra. Ngudi Astuti, MSi	0313066901	15	Sellita MA	0323109502
5	Drs. Lilik S. Angga Buana, MM		16	Nina W. Aisha, S.Sos, M.Si	0309049402
6	Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D	0021036101		NAMA MAHASISWA	NIM
7	Drs. Imam Mahrudi, MSi		1	Dianalif Aishy	2020351550002
8	Laila Indriyati F. S.Sos, M.Si	0310099601	2	Rayhan Haykal P.	2020351550001
9	Drs. Deradjat Mahadi S. MM	0308086302	3	Yunita Fajarani	2020350750006
10	Dr. Ambarwati, MSi	0325076601	4	Syahrul Fadli	2020350750004
11	Eka Wahyu Hidayat, M.Si	0429028401			

Merupakan tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Blok III Perumnas Suradita Cisauk, KabupatenTangerang kepada Ibu-ibu PKK dan warga dengan judul ***“Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.”*** yang diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 28 Januari 2024.

Jakarta, 22 Januari 2024


Yang menyatakan,

Dekan,


Drs. Denny Ramdhany, M.Si

NIDN : 0325096201

Lampiran 3.



SURAT KETERANGAN

No. 5 /VII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Makpul

Jabatan : Ketua RT12/RW04 Perumnas Suradita, Cisauk Kab.Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	NAMA DOSEN	NIDN	No	NAMA DOSEN	NIDN
1	Dra. Ida Zubaedah, MA	0318076501	12	Dr. Subarno, M.Hum	0323116503
2	Drs. Denny Ramdhany, MSi	0325096201	13	Drs. Amrul N.S, M.Si	0330046204
3	Sinta Julina, S.Sos. MSi	0317076901	14	Dra. Ngudi Astuti, M.Si	0313066901
4	Dra. Ngudi Astuti, MSi	0313066901	15	Sellita MA	0323109502
5	Drs. Lilik S. Angga Buana, MM		16	Nina W. Aisha,S.Sos , M.Si	0309049402
6	Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D	0021036101		NAMA MAHASISWA	NIM
7	Drs. Imam Mahrudi, MSi		1	Dianalif Aishy	2020351550002
8	Laila Indriyati F.,S.Sos, M.Si	0310099601	2	Rayhan Haykal P.	2020351550001
9	Drs. Deradjat Mahadi S. MM	0308086302	3	Yunita Fajarani	2020350750006
10	Dr. Ambarwati, MSi	0325076601	4	Syahrul Fadli	2020350750004
11	Eka Wahyu Hidayat, M.Si	0429028401			

Telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Blok III Perumnas Suradita Cisauk, KabupatenTangerang kepada Ibu-ibu PKK dan warga dengan judul **“Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.”** yang diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 28 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisauk, 1 Februari 2024

Yang menyatakan,
Ketua RT12/04 Perumnas Suradita



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan PKM 8 FISIP UJ





